

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen dalam mendukung perkembangan desa. Program presiden memberikan dana satu milyar untuk satu desa sebagai bentuk kepedulian Presiden membangun sampai ke tingkat desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Humaniora Kompasiana, 2016 Tata kelola alokasi dana desa).

Masyarakat desa dapat menjadi penggerak dan pelaksana di dalam pembangunan daerah. Menurut Kumolo (2017), dengan semangat gotong royong masyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintahan desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan strategi bahwa melibatkan masyarakat desa di dalam pembangunan daerah atau nasional. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintahan desa sehingga rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu pemerintah desa akan membuat suatu usaha kecil yang di berikan nama Badan Usaha Milik Desa yang lahirnya dari Undang-Undang No 6 tahun 2014.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melakukan pembangunan dari desa sejalan dengan perencanaan pemerintah dalam melaksanakan program Nawacita yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa yakni mencari akar permasalahan yang selama ini dialami masyarakat desa. Permasalahan yang sering dihadapi dapat dicarikan solusi sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah kembali kedepannya serta menentukan potensi-potensi yang dimiliki desa untuk menjadi fokus dalam pengembangan desa. Potensi yang telah dimiliki masyarakat akan lebih mudah dikembangkan sehingga pembangunan bisa lebih dimaksimalkan.

Badan Usaha Milik Desa merupakan turunan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. Undang-Undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, Undang-Undang Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang

dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (Urgensi BUMDES, 2017). Pembangunan ekonomi desa didasarkan atas kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset-aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDES sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh.

Desa merupakan agen pemerintah yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan di tingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa Peran BUMDES sebagai instrument penguat otonomi desa dan juga sebagai instrument kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga yang didalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta dengan sendirinya. Badan Usaha Milik Desa juga merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi

ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal, (LPJ BUMDes Fore Nurak tahun 2019).

Desa Lamea terletak di kecamatan wewiku Kabupaten Malaka, berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, BUMDes didirikan sejak Tanggal 03 Agustus 2017. Badan Usaha Milik Desa ini di Beri nama Fore nurak dan telah menjalankan 2 unit usaha diantaranya unit pemberdayaan masyarakat/simpan pinjam dan jasa pelayanan sewa tenda kursi.

Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa selalu di hadapi hal-hal yang mendukung program BUMDes yaitu bekerja sama antara Bank dan adapula regulasi pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam. Hal-hal yang tidak mendukung atau pro terhadap kegiatan bumdes seperti halnya masyarakat masih banyak mengambil koperasi simpan pinjam dari desa lain. Desa Lamea masih kekurangan dalam mengakses jaringan, kurang perhatian pemerintah desa terhadap kerajinan tenun ikat, kurang persediaan bibit pertanian dan obat – obatan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan dan harus menyediakan sembako untuk masyarakat desa Lamea.

Meninjau masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pedesaan, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh desa yaitu

dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Badan Usaha Milik Desa diartikan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pada saat ini sudah banyak desa yang mempunyai BUMDes dan mampu menjalankannya secara optimal yang tentunya memberikan dampak besar terhadap kemajuan pedesaan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada Desa Lamae pengelolaannya belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

BUMDes Fore Nurak di Desa Lamae menggunakan strategi pengembangan BUMDes dilakukan dengan kegiatan pelatihan, tujuannya untuk meningkatkan wawasan mengenai produk atau jasa yang akan diperkenalkan dan dipasarkan kepada masyarakat desa Lamae, namun belum memberikan dampak yang optimal sehingga peneliti menggunakan alat analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berada di dalam Bumdes. Dengan adanya BUMDes ini maka akan menambah modal kepada masyarakat untuk beroperasi pada bidang ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Lamae sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme dalam pengelolaan unit usaha Bumdes Fore Nurak yaitu tingkat bunga dan bagi hasil diatur bersama berdasarkan kesepakatan

masyarakat, Dalam hal ini BUMDes simpan pinjam dengan bunga sebesar 6% dimana 5% di serakan ke BUMDes dan 1% untuk tabungan bagi pinjaman. Pelayanan harga sewa kursi dan tenda yang di berikan kepada masyarakat Desa Lamea berbeda dengan jika di berikan kepada masyarakat di luar Desa Lamea yaitu untuk masyarakat Desa Lamea untuk biaya sewa tenda sebesar Rp.50.000,/blok sedangkan biaya sewa kursi sebesar Rp.1.000,/per unit/hari. untuk masyarakat di luar Desa Lamea biaya sewa tenda sebesar Rp. 200.000,/blok dan biaya kursi sebesar Rp. 2.000,/per unit/hari, (LPJ BUMDes Fore Nurak tahun 2019). Sehingga dapat dipahami maka di paparkan Data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pendapatan dan Penerimaan Berdasarkan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Sewa Kursi Dan Tenda Tahun 2017

No	Uraian Pendapatan	Pendapatan (Rp)	Uraian Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)
1.	Penyertaan Modal dari Desa	42.500.000	Panjar pembuatan tenda	10.050.000
2.	Penerimaan dari unit simpan pinjam	Pokok = 40.759.500 Bunga = 5.512.500	Operasional Bumdes	5.586.000
3.	Penerimaan dari unit jasa sewa kursi dan tenda	957.000	Penyaluran simpan pinjam ke masyarakat.	44.000.000
4.	Saldo Bank	250.000		
	Total pendapatan	89.979.000	Total Pengeluaran	59.636.000
	Pendapatan – Pengeluaran	Keuntungan	29.843.000	

Sumber : LPJ Bumdes Forenurak Desa Lamea Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di jelaskan mengenai pendapatan dan penerimaan serta keuntungan yang di peroleh tahun 2017 terdiri dari unit usaha simpan pinjam dan unit usaha sewa kursi tenda maka, keuntungan yang didapatkan dari 2 unit usaha tersebut sebesar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah. Berikut penjelasan mengenai pendapatan dan penerimaan serta keuntungan di tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pendapatan dan Penerimaan Berdasarkan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Sewa Kursi Dan Tenda Tahun 2018

No	Uraian Pendapatan	Pendapatan (Rp)	Uraian Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)
1.	Pencairan dana Penyertaan Modal II Ta. 2017	57.500.000	Insentif dan transport pengurus Bumdes	30.000.000
3.	Penyertaan Modal dari desa Ta. 2018	100.000.000	Administrasi dan Umum	1.000.000
3.	Jasa simpan pinjam	60.000.000	Transport dan monitoring komisaris	3.000.000
4.	Jasa sewa kursi dan tenda	12.000.000	Pengadaan kursi dan tenda	75.000.000
5.	Administrasi pinjaman Simpan Pinjam	600.000	Penyaluran dana simpan pinjam	75.000.000
6.	Bunga Bank	100.000	Biaya penyusutan Inventaris	2.000.000
7.			Biaya pajak dan administrasi Bank	75.000
8.			Biaya non operasional lain – lain	5.000.000
	Total pendapatan	230.200.000	Total Pengeluaran	191.075.000
	Pendapatan – Pengeluaran	Keuntungan	39.125.000	

Sumber : LPJ Bumdes Forenurak Desa Lamea Tahun 2018

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pendapatan dan penerimaan serta keuntungan yang di peroleh tahun 2018 terdiri dari unit usaha simpan pinjam dan unit usaha sewa kursi tenda maka, keuntungan yang didapatkan dari 2 unit usaha tersebut sebesar tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah. dari 2017 sampai 2018 sudah menggambarkan peningkatan keuntungan di tahun 2018. Berikut penjelasan mengenai pendapatan dan penerimaan serta keuntungan di tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pendapatan dan Penerimaan Berdasarkan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Sewa Kursi Dan Tenda Tahun 2019

No	Uraian Pendapatan	Pendapatan (Rp)	Uraian Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)
1.	Penarikan dari Bank	197.500.000	Perguliran unit kredit	144.750.000
2.	Penerimaan dari unit simpan pinjam	149.052.000	Pengadaan tenda kursi	89.733.000
3.	Penerimaan dari unit jasa sewa kursi dan tenda	44.356.000	Biaya operasional kantor dan pemeliharaan	38.218.000
4.			Simpan di Bank Rekening	10.000.000
	Total pendapatan	390.908.000	Total Pengeluaran	321.311.000
	Pendapatan – Pengeluaran	Keuntungan	69.597.000	

Sumber : LPJ Bumdes Forenurak Desa Lamea Tahun 2019

Dari Tabel 1.3 di atas Jelaskan menunjukkan bahwa pendapatan dan penerimaan serta keuntungan yang di peroleh tahun 2019 terdiri dari unit usaha simpan pinjam dan unit usaha sewa kursi tenda maka, keuntungan yang didapatkan dari 2 unit usaha tersebut sebesar enam puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah. dari 2018 sampai 2019 sudah

menggambarkan peningkatan keuntungan di tahun 2019. dari data pendapatan dan pengeluaran diatas sudah menggambarkan bahwa keuntungan terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 namun belum memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa maka harus ada strategi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan BUMDes, manajemen pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan SWOT Analisis untuk melihat antara faktor Internal dan Eksternal didalam BUMDes Forenurak.

Sejauh ini pemanfaatan badan usaha milik desa ini belum memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamea, maka dengan ini saya akan mengidentifikasi permasalahan ini dengan menggunakan alat analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan kelemahan peluang ancaman yang di hadapi Badan Usaha Milik Desa, Fore Nurak di Desa Lamea. Ada juga sumberdaya alam yang harus di kelolah oleh BUMDes Fore Nurak seperti hasil pertanian, perkebunan, juga hasil kerajinan seperti tenun ikat dan penyediaan bibit unggul dan obat – obatan inilah yang harus di tangani oleh BUMDES agar bisa mengelola untuk di pasarkan ke luar sehingga bisa memberikan dampak kepada masyarakat melalui pendapatan rumah tangga, namun sejauh ini Badan Usaha Milik Desa belum melihat hal-hal seperti ini.

Permasalahan di atas, membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Lamea masih jauh dari harapan. Meskipun pemerintah desa telah mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa dari masa pemerintahan kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru, namun

belum mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di desa lamea sampai saat ini.

Melihat masalah yang terjadi di latar belakang maka penulis tertarik meneliti tentang “Strategi Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa, Fore Nurak Di Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Fore Nurak di Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : Untuk mengetahui Strategi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Fore Nurak di Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi kontribusi dan refrensi untuk memperkaya kepustakaan pengembangan diri yang berkaitan dengan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya Peran Badan Usaha Milik Desa Fore Nurak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dan dapat menambah ilmu serta wawasan yang dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Usaha Milik Desa Forenurak Desa Lamea Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan/informasi bagi Badan Usaha Milik Desa khususnya (BUMDes) Forenurak Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dalam menentukan langkah-langkah di masa yang akan datang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian lebih lanjut untuk menambah pengetahuan khususnya dalam hal Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.